



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan :

PRIMASARI GALIH SAE, No. Induk KTP 3320065307790002, Tempat/Tanggal Lahir Jepara, 13 Juli 1979, Tempat Tinggal Jl. KS Tubun No. 15 Ds Demaan RT. 001/RW. 002, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Seniman, Pendidikan SLTA/Sederajat, Email primajpr7@gmail.com, No. Rekening BRI 340501032751537 an. Primasari Galih Sae, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 22 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jpa., tanggal 23 Februari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Biodata (Nama) Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Primasari Galih Sae) telah menikah secara sah dengan suami Pemohon (Deny Widyanto Kurniawan) pada hari Ahad tanggal 18 Agustus 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 373/43/VIII/2002 Tertanggal 18 Agustus 2002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah lahir 2 (dua) anak yang masing-masing bernama :
 - Galang Setia Panduraga lahir di Jepara, 10-05-2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mohamad Tudung Lewuaji lahir di Jepara, 26-05-2013;

3. Bahwa Pemohon (Primasari Galih Sae) dengan suami Pemohon (Deny Widyanto Kurniawan) melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Cerai No. 0233/AC/2020/PA.Jepr tertanggal 12 Februari 2020 yang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara No. 80/Pdt.G/2020/PA.Jepr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jepara;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke- 2 (dua) Pemohon No. 3320-LU-25062013-0048 tertanggal 25 Juni 2013 tertulis anak Pemohon tertulis/tercatat bernama Mohamad Tudung Lewuaji dilahirkan di Jepara pada tanggal 26 Mei 2013 (laki-laki), anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri Deny Widyanto Kurniawan dan Primasari Galih Sae ingin diubah menjadi tercatat/ tertulis Mohamad Tudung Wira Nanggar dilahirkan di Jepara pada tanggal 26 Mei 2013 (laki-laki), anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri Deny Widyanto Kurniawan dan Primasari Galih Sae yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;
5. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 3320060212220001 tertanggal 02 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dimana didalam Kartu Keluarga (KK) tersebut tertulis Mohamad Tudung Lewuaji Bin Deny Widyanto Kurniawan dan ingin diubah menjadi tertulis/ tercatat Mohamad Tudung Wira Nanggar Bin Deny Widyanto Kurniawan;
6. Bahwa karena dokumen-dokumen penting anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga yang mana anak Pemohon tercatat/ tertulis adalah Mohamad Tudung Lewuaji Bin Deny Widyanto Kurniawan, selanjutnya Pemohon bermaksud mengganti dokumen-dokumen anak Pemohon yang semula tertulis/ tercatat Mohamad Tudung Lewuaji Bin Deny Widyanto Kurniawan diganti menjadi tercatat / tertulis Mohamad Tudung Wira Nanggar Bin Deny Widyanto Kurniawan;
7. Bahwa Pemohon sudah berupaya meminta Surat Keterangan dari Desa dengan Nomor: 045.2/75/II/2024 yang menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Mohamad Tudung Lewuaji Bin Deny Widyanto Kurniawan diubah menjadi Mohamad Tudung Wira Nanggar Bin Deny Widyanto Kurniawan;
8. Bahwa Pemohon telah mengajukan penggantian nama di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) anak Pemohon Mohamad Tudung Lewuaji Bin Deny Widyanto Kurniawan menjadi Mohamad Tudung Wira Nanggar Bin Deny Widyanto Kurniawan, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara meminta penetapan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada anak Pemohon malas-malasan, suka seenaknya sendiri, tidak mau menurut kepada orang tua sehingga pihak keluarga setuju mengubah nama Mohamad Tudung Lewuaji Bin Deny Widyanto Kurniawan, menjadi Mohamad Tudung Wira Nanggar Bin Deny Widyanto Kurniawan, namun terkait dokumen - dokumen anak Pemohon belum dilakukan pergantian nama;
10. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon mempercayai nama tersebut kurang membawa dampak baik untuk anak Pemohon;
11. Bahwa keluarga Pemohon sudah menyetujui pergantian nama anak Pemohon Mohamad Tudung Lewuaji Bin Deny Widyanto Kurniawan; menjadi Mohamad Tudung Wira Nanggar Bin Deny Widyanto Kurniawan;
12. Bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, selanjutnya mohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon selanjutnya hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini membuat penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan nama Mohamad Tudung Lewuaji Bin Deny Widyanto Kurniawan menjadi nama Mohamad Tudung Wira Nanggar Bin Deny Widyanto Kurniawan;
 3. Memohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mengeluarkan/ mengubah Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) atas nama Mohamad Tudung Lewuaji Bin Deny Widyanto Kurniawan menjadi Mohamad Tudung Wira Nanggar Bin Deny Widyanto Kurniawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau Mohon putusan/penetapan yang benar dan adil (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya,

Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320065307790002, tanggal 8 September 2023, atas nama Primasari Galih Sae, (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320060212220001, tanggal 2 Desember 2022, atas nama Kepala Keluarga Primasari Galih Sae, (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3320-LU-25062013-0048, tertanggal 25 Juni 2013, atas nama Mohamad Tudung Lewuaji, (bukti P-3);
4. Foto copy Akta Cerai, Nomor : 0233/AC/2020/PA.Jepr, tanggal 12 Februari 2020, atas nama Primasari Galih Sae dengan Deny Widyanto Kurniawan, (bukti P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 045.2/75/II/2024, tanggal 22 Februari 2024, dari Kelurahan Demaan, (bukti P-5);

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Achmad Pribadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama;
 - Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan, dengan seorang laki-laki yang bernama Deny Widyanto Kurniawan, dan sekarang telah bercerai;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon, yang bernama Mohamad Tudung Lewuaji;
 - Bahwa sebelumnya nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya, yaitu Mohamad Tudung Lewuaji dirubah menjadi Mohamad Tudung Wira Nanggar;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, adalah untuk dijadikan alas hukum

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, dan karena anak Pemohon malas-malasan, suka seenaknya sendiri, tidak mau menurut kepada orang tua, sehingga pihak keluarga setuju mengubah nama Mohamad Tudung Lewuaji menjadi Mohamad Tudung Wira Nanggar;

2. **Saksi Ninik Tangkaswati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama;
- Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan, dengan seorang laki-laki yang bernama Deny Widyanto Kurniawan, dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon, yang bernama Mohamad Tudung Lewuaji;
- Bahwa sebelumnya nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya, yaitu Mohamad Tudung Lewuaji dirubah menjadi Mohamad Tudung Wira Nanggar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, adalah untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), dan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, dan karena anak Pemohon malas-malasan, suka seenaknya sendiri, tidak mau menurut kepada orang tua, sehingga pihak keluarga setuju mengubah nama Mohamad Tudung Lewuaji menjadi Mohamad Tudung Wira Nanggar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, merubah nama anak Pemohon dari Mohamad Tudung Lewuaji dirubah menjadi Mohamad Tudung Wira Nanggar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian, e. pengakuan anak, dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat merubah nama anak Pemohon, pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dari Mohamad Tudung Lewuaji dirubah menjadi Mohamad Tudung Wira Nanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yaitu di Jl. KS Tubun No. 15, Kelurahan Demaan Rt. 001/Rw. 002, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Cerai, Nomor : 0233/AC/2020/PA.Jepr, tanggal 12 Februari 2020, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon sebelumnya telah melakukan Pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Deny Widyanto Kurniawan, dan sekarang telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dari perkawinan Pemohon dengan Deny Widyanto Kurniawan, telah dilahirkan seorang anak laki-laki, anak kedua, yang bernama Mohamad Tudung Lewuaji, lahir di Jepara, pada tanggal 26 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Demaan, menerangkan bahwa Surat Keterangan ini untuk pengajuan ganti nama anak di Pengadilan Negeri Jepara, dari Mohamad Tudung Lewuaji, dirubah nama menjadi Mohamad Tudung Wira Nanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon, yang bernama Mohamad Tudung Lewuaji, sebelumnya nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya, yaitu Mohamad Tudung Lewuaji dirubah menjadi Mohamad Tudung Wira Nanggar, dan maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, adalah untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), dan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, dan karena anak Pemohon malas-malasan, suka seenaknya sendiri, tidak mau menurut kepada orang tua, sehingga pihak keluarga setuju mengubah nama Mohamad Tudung Lewuaji menjadi Mohamad Tudung Wira Nanggar;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon, merupakan hal yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama anak Pemohon tersebut dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Permohonan tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama itu wajib dilaporkan oleh Penduduk (Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu serta Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang bersangkutan dan pada kutipan akta kelahiran (Pasal 52 ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena anak Pemohon memperoleh Kutipan Akta Kelahiran (Akta Pencatatan Sipil) dari Instansi Pelaksana/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, maka Pemohon mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut, kepada instansi tersebut, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon, oleh karena itu petitum ketiga Permohonan tersebut patut dikabulkan sebagian, dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon pada angka ketiga, terkait memohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk mengeluarkan/mengubah Kartu Keluarga (KK) Pemohon, menurut Hakim dengan adanya Penetapan ini, dan dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, maka secara langsung data anak Pemohon yang diajukan ganti nama juga, didalam Kartu Keluarga Pemohon juga akan berubah, sehingga tidak perlu

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dimasukkan ke dalam amar Penetapan ini, terkait perubahan Kartu Keluarga Pemohon, oleh karena itu petitum terkait hal tersebut, Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari tertulis Mohamad Tudung Lewuaji dirubah menjadi tertulis Mohamad Tudung Wira Nanggar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon, semula nama Mohamad Tudung Lewuaji dirubah menjadi Mohamad Tudung Wira Nanggar, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3320-LU-25062013-0048, tertanggal 25 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon seperti tersebut diatas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp133.000,00 (*seratus tiga puluh tiga ribu rupiah*);
6. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikianlah ditegaskan pada hari **Kamis**, tanggal **29 Februari 2024**, oleh **Tri**

Sugondo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal,
Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu**
juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Puryanto, S.H.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Puryanto, S.H.

Hakim tersebut,

Ttd.

Tri Sugondo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya penggantian berkas	Rp.	3.000,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah :		Rp. 133.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);